SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 112 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI "TIRTO KERTONEGORO" MASA JABATAN 2024-2028

BUPATI NGAWI

Menimbang :

a. bahwa Saudara Ir. YUSUF ROSYADI., M.Si., berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/194/404.101.2/2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi masa jabatan 2024-2028, ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Periode 2024-2028 dari Unsur Pemerintah, telah purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" Masa Jabatan 2024-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);

Paraf Koordinaasi	
Tanggal: 26-4-2025	Tanggal: 27-4-2025
Kepala Bagian Perekonomian	Kepala Bagian Hukum
Bambang Irwatno S. W., SE, MM	Apriana K

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Memberhentikan dengan hormat Saudara Ir. YUSUF ROSYADI., M.Si., dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" Masa Jabatan 2024-2028, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

Paraf Koordinaasi	
Tanggal: 26 - 4 - 2025	Tanggal: 27-4-2025
Kepala Bagian Perekonomian	Kepala Bagian Hukum
Bambang Indrayono S. W., SE, MM	Apridana K